



PELINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR ATAS HAK NAFKAH DARI AYAH PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 589/Pdt.G/2022/PA.Smn)

Brenda Anastadhea Ayundira* dan Alfatika Aunuriella Dini

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,

Jl. Sosio Justicia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281

Abstract

This research uses a case study approach supported by data from respondents. After collecting all the data gathered by the author, the data will be organized in a descriptive-qualitative manner, which involves analyzing and presenting the researched data intensively, in-depth, and comprehensively regarding the studied object in order to obtain a comprehensive overview of the existing issues, which will be subsequently presented in written form. The purpose of this research is to understand and analyze the legal protection for underage children regarding their right to financial support from the father after a divorce, using a case study of Decision Number: 589/Pdt.G/2022/PA.Smn. Based on the research findings and discussions, there are two conclusions. Firstly, the implementation of child support in Decision 589/Pdt.G/2022/PA.Smn has considered the husband's ability and the children's needs, as well as the principle of justice for the husband's livelihood. However, in reality, the support is still not implemented. Through the court, efforts can be made to enforce the decision. For underage children who are not receiving support, the mother/ex-wife can file a case of Child Neglect against the ex-husband and subsequently negotiate a Peace Agreement.

Keywords: *Legal Protection for Underage Children, Child Support Rights, Post-Divorce Decision*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan didukung data dari responden. Setelah dikumpulkannya seluruh data oleh penulis, nantinya data akan disusun secara deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisis dan memaparkan data yang diteliti secara intensif, mendalam, dan komprehensif mengenai objek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh dari permasalahan yang ada untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Pelindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur atas Hak Nafkah dari Ayah Pasca Putusan Perceraian dengan melakukan studi kasus Putusan Nomor: 589/Pdt.G/2022/PA.Smn. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat dua kesimpulan yaitu, pertama, pelaksanaan pemberian nafkah terhadap anak dalam Putusan 589/Pdt.G/2022/PA.Smn telah mempertimbangkan kemampuan suami dan kebutuhan anak, serta asas keadilan untuk kelangsungan hidup suami. Namun pada kenyataannya pelaksanaan nafkah tetap tidak dilaksanakan. Melalui pengadilan, dapat dilakukan upaya eksekusi putusan. Bagi anak di bawah umur yang tidak diberikan nafkah, diwakili oleh ibu/mantan isteri dapat melaporkan mantan suami atas kasus Penelantaran Anak dan selanjutnya Perjanjian Perdamaian.

* Alamat korespondensi: brendaanastadhea08@gmail.com

Kata Kunci: *Pelindungan Hukum Anak di Bawah Umur, Hak Nafkah Anak, Pasca Putusan Perceraian*

A. PENDAHULUAN

Keluarga diartikan oleh Departemen Kesehatan RI sebagai sebuah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹ Unit keluarga terkecil di dalam masyarakat tersebut terdiri atas ayah, ibu, serta anak (*nuclear family*).² Pengertian lain keluarga diberikan oleh Ahmadi yang menganggap bahwa keluarga merupakan suatu sistem kesatuan yang terdiri dari anggota-anggota yang saling mempengaruhi satu sama lain.³ Keserasian antar anggota keluarga dapat dilihat dari interaksi antar anggota keluarga yang nantinya akan berpengaruh terhadap keadaan bahagia (harmonis) atau tidak bahagia (disharmonis) pada salah seorang atau beberapa anggota keluarga lainnya.⁴

Secara psikologis, keluarga harmonis dapat dilihat dari terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita, dan harapan-harapan dari seluruh anggota rumah tangga dan sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing ataupun antar pribadi.⁵ Namun, sebaliknya apabila di dalam suatu rumah tangga terdapat konflik yang tidak terselesaikan dengan baik, maka akan timbul suatu pertengkaran dan perselisihan yang berujung pada permusuhan.⁶ Dalam perkawinan seringkali terjadi perselisihan antara suami dan isteri.⁷ Apabila pada akhirnya suatu hubungan perkawinan sudah tidak dapat berjalan secara rukun dan harmonis lagi, serta tidak ditemukan jalan tengah untuk melakukan perdamaian, maka hubungan perkawinan dapat diputus dengan melakukan perceraian.⁸ Perceraian adalah suatu bentuk perbuatan hukum yang tentunya akan memiliki akibat-akibat hukum. Arti perceraian dapat dipahami sebagai suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa hukum berupa putusnya hubungan perkawinan

¹ Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, “*Keluarga Institusi Awal dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*”, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, hlm. 106

² William J. Goode, 2004, *Sosialisasi Keluarga*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 11

³ Abu Ahmadi, 2002, *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 60

⁴ Bahagia Putra SD, 2014, *Membangun Hubungan yang Harmonis Diantara Suami Istri Pasca Konflik Menurut Dosen Syariah UIN Malang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm. 1

⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, 1982, *Menuju Rumah Tangga Bahagia 4*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, hlm. 2

⁶ Maidiantius, “*Konflik dalam Pernikahan*”, Jurnal Jaffray: Jurnal Teologi dan Studi Pastoral, Vol. 3, No.1, Mei 2005, hlm. 19

⁷ Maidiantius, *op cit*, hlm. 19

⁸ Husin Anang Kabalmay, “*Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)*”, Jurnal Tahkim, Vol. XI, No. 1, Juni 2015, hlm. 48

antara suami dan isteri, dengan alasan-alasan hukum, akibat- akibat hukum, dan proses hukum tertentu melalui sidang pengadilan.⁹ Dalam perceraian, akan timbul akibat yang bukan hanya akan mempengaruhi hubungan antara suami dan isteri termasuk harta benda yang ada didalamnya, tetapi juga akan berdampak pada pasangan yang memiliki anak hasil dari hubungan perkawinan tersebut.¹⁰ Namun, dalam hal putusnya perkawinan tidak serta merta memutuskan hubungan *silaturrahim* yang merupakan hubungan sosial keagamaan baik sebagai manusia, warga masyarakat dan umat beragama antara bekas suami dan bekas istri terlebih mereka yang telah memiliki keturunan selama berumah tangga.¹¹

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) memberikan penjelasan mengenai akibat dari putusnya perkawinan terhadap anak yang disebabkan karena perceraian yaitu bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang bertujuan untuk kepentingan anak itu sendiri. Apabila pada nantinya terjadi perselisihan mengenai penguasaan terhadap anak-anak, maka Pengadilan dapat memberikan keputusan. Hak asuh anak pasca perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU Perkawinan juga dijelaskan bahwa ayah sebagai mantan suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak untuk biaya pemeliharaan dan juga untuk pendidikannya hingga anak tersebut tumbuh dewasa dan telah kawin. Secara terminologi, nafkah merupakan sesuatu hal yang wajib diberikan berupa harta agar dapat bertahan hidup.¹² Namun, apabila pada kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu sebagai mantan isteri juga turut serta dalam menanggung beban biaya pemeliharaan anak tersebut. Permasalahan yang seringkali terjadi setelah perceraian adalah tidak terpenuhinya dengan baik kebutuhan sehari-hari anak yang diakibatkan dari pemberian nafkah yang tidak terlaksana dengan baik.¹³ Pada praktiknya, terkadang putusan pengadilan terhadap penetapan biaya pemeliharaan anak yang telah diberikan kepada pihak ayah sebagai mantan suami ternyata tidak dipatuhi, sehingga ibu bertanggung

⁹ Muhammad Syaifuddin, *et al.*, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

¹⁰ Priandhini Liza, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua dalam Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 12 2021, hlm. 2466

¹¹ Muhammad Syaifuddin, *et al.*, *op cit*, hlm. 18

¹² Luluk Amalia, 2019, *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, hlm.19

¹³ Nurjana Antareng, Caecilia J.J. Waha, dan Wempie Jh. Kumendong, "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado", *Lex Et Societatis*, Vol. 6, No. 4, Juni 2018, hlm. 25

jawab untuk menanggung sendiri pemeliharaan anak dan menjadi kesulitan dalam merawat anak tersebut. Seperti dalam kasus perceraian terjadi karena ayah menelantarkan istri dan tiga anak-anaknya dengan pergi begitu saja tanpa fasilitas hidup apapun dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, dan sosial anak-anaknya. Terlebih lagi, setelah adanya putusan pengadilan, ayah tetap tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anak sebesar putusan pengadilan tersebut. Seperti yang dapat dilihat dalam Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 589/Pdt.G/2022/PA.Smn, ditetapkan bahwa ayah selaku Tergugat dihukum untuk memberi nafkah anak II dan anak III sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, serta menghukum Tergugat untuk membantu biaya kuliah anak I setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak I lulus kuliah. Namun, pada kenyataannya, setelah adanya penetapan Pengadilan Agama Sleman tersebut, ayah tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anak-anaknya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Tujuan dari adanya perlindungan anak tersebut dapat dilihat dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam penelitian sebelumnya, telah ada penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak, namun penelitian ini hanya membahas tentang hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban, terkhusus di Kota Yogyakarta setelah adanya putusan perceraian. Belum adanya penelitian yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur atas hak nafkah dari ayah pasca putusan perceraian dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak apabila tidak diberikan nafkah oleh ayah pasca putusan perceraian membuat Penulis ingin meneliti kasus tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan putusan Perkara Nomor: 589/Pdt.G/2022/PA.Smn yang menjatuhkan kewajiban nafkah kepada ayah?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh anak di bawah umur untuk mendapatkan hak nafkah pasca putusan perceraian dalam Putusan Perkara Nomor: 589/Pdt.G/2022/PA.Smn?

B. PRAKTIK PELAKSANAAN PUTUSAN NOMOR: 589/PDT.G/2022/PA.SMN YANG MENJATUHKAN KEWAJIBAN NAFKAH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH

1. Kasus Posisi Putusan Nomor: 589/Pdt.G/2022/PA.Smn

Putusan Nomor: 589/Pdt.G/2022/PA.Smn merupakan putusan perkara cerai gugat yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya, sehingga istri bertindak sebagai Penggugat dan suami bertindak sebagai Tergugat. Perkara cerai gugat ini telah didaftarkan pada tanggal 12 April 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman.

Perkara cerai gugat ini merupakan perkara antara Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Melawan Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Penggugat merupakan istri sah dari Tergugat dan antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 1998 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor XXX tertanggal 29 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Setelah menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah dan bersama-sama tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Bekasi (Cikarang). Penggugat dan Tergugat melalui perkawinan tersebut sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak yakni Anak I (laki-laki, lahir di Jember tanggal 10 Juli 2000), Anak II (laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 29 Juli 2011), Anak III (laki-laki lahir di Bekasi tanggal 12 Oktober 2015). Pada tanggal 12 April 2022, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan alasan karena sejak bulan November 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak

harmonis, serta terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat secara terang-terangan dan berkali-kali di depan anak-anak maupun Penggugat melalui sosial media, serta Tergugat sering marah tanpa sebab yang ujung-ujungnya melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat maupun anak-anak. Pada bulan Oktober 2019, Tergugat menyerahkan Penggugat beserta ketiga anak ke Ibu Penggugat yang berada di Demak, Jawa Tengah maupun keluarga di Sleman. Dalam hal ini, Tergugat menelantarkan Penggugat beserta tiga anak-anaknya dengan cara meninggalkan begitu saja tanpa fasilitas hidup apapun, bahkan tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah maupun suami sejak bulan Oktober 2019 hingga gugatan diajukan (kurang lebih 30 bulan) untuk memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup, kesehatan, dan sosial.

Kakak Penggugat telah mencarikan pekerjaan tetap untuk Tergugat yaitu sebagai karyawan swasta (ISTW Jakarta) dengan penghasilan rata perbulannya sejumlah Rp14.359.204,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah) ditambah dengan uang abat tahunan Rp13.417.100,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) Bonus tahunan Rp6.294.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan rapel tahunan Rp1.331.530,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah

Penggugat kemudian memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi (i) mengabulkan gugatan Penggugat; (ii) menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat XXX); (iii) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa uang nafkah, mut'ah, dan nafkah terhutang; (iv) pemegang hak asuh; dan (v) nafkah pemeliharaan. Berkenaan dengan gugatan tersebut, majelis hakim di dalam putusannya kemudian mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek.

2. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Kewajiban Nafkah di Bawah Umur Kepada Ayah dalam Putusan Nomor: 589/Pdt.G/2022/PA.Smn*

Hukum merupakan pengatur kepentingan masyarakat yang harus ditegakkan, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan aparat atau lembaga yang menegakkan hukum atau mengawasi pelaksanaan hukum tersebut.¹⁴ Hakim adalah salah satu penegak hukum melalui penyelesaian perkara. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat,

¹⁴ Zani Asyhadie dan Arief Rahman, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-5, Rajawali Pers, Depok, hlm. 201

jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, dan kesimpulan yang diajukan oleh penggugat maupun penggugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.¹⁵ Dalam setiap putusan yang dibuat oleh hakim, terdapat pertimbangan hakim yang tidak terpisahkan. Pertimbangan hakim adalah suatu ketentuan yang harus ada dalam proses persidangan dan dalam menjatuhkan putusan, di mana pertimbangan hakim biasanya didapat dari seluruh bentuk kegiatan dalam persidangan dengan menggunakan keterangan-keterangan saksi, alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan.¹⁶ Dengan kata lain, hakim tidak dapat memutus suatu perkara tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu.

Alur pemikiran yang dikeluarkan oleh hakim tergambar pada pertimbangan yang diberikan. Pada hakikatnya, pertimbangan hakim setidaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut.¹⁷

- a. Pokok persoalan dan hal yang diakui atau kaidah-kaidah yang tidak dibantah
- b. Analisis yuridis terhadap putusan segala aspek mengenai fakta atau bukti dalam persidangan
- c. Seluruh bagian petitum Penggugat harus dipertimbangan atau diadili secara satu per satu, sehingga hakim dapat mengeluarkan kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya tuntutan terhadap amar putusan

Penetapan pemberian nafkah yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor: 589/Pdt.G/2022/PA.Smn tentunya dengan menggunakan dasar-dasar pertimbangan oleh Hakim. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Dra. Faidhiyatul Indah pada tanggal 8 Juni 2023 selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Sleman yang memutus perkara Putusan Nomor: 589/Pdt.G/2022/PA.Smn, terdapat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan kewajiban nafkah kepada Ayah.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan melihat dan menelaah terlebih dahulu untuk melihat apakah ada kecocokan antara dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dengan pembuktian berupa alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang

¹⁵ Achmad Gani, 2019, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Putusan Terhadap Perkara Perdata Warisan WNI Keturunan Tionghoa Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN Makassar)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, hlm. 41

¹⁶ Miftah Rizka Hayati, 2016, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Hakim No.25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Palembang, hlm. 38

¹⁷ Achmad Gani, *op.cit*, hlm. 21

berperkaranya kepada hakim dalam suatu persidangan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.¹⁸ Pembuktian menjadi salah satu unsur penting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau adanya hubungan hukum tertentu yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Dalam Putusan Nomor: 589/Pdt.G/2022/PA.Smn, terdapat beberapa aspek yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan kewajiban nafkah kepada ayah kaitannya dengan pembuktian. Aspek yang pertama, hakim melihat pada kepatutan dan kemampuan suami diukur dari penghasilan suami setiap bulan. Apabila melihat pada dalil gugatannya, Penggugat mengatakan bahwa “Kakak Penggugat telah mencarikan pekerjaan tetap untuk Tergugat yaitu sebagai karyawan swasta (ISTW Jakarta) dengan penghasilan rata perbulannya sejumlah Rp14.359.204,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah) ditambah dengan uang abah tahunan Rp13.417.100,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) Bonus tahunan Rp6.294.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan rapel tahunan Rp1.331.530,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah”.

Keterangan yang ada dalam dalil gugatan tersebut selanjutnya diperkuat dengan adanya bukti berupa Fotokopi Slip Gaji Tergugat bulan November 2018 dan Slip tahunan, rapel dan bonus, tanpa tanggal, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8) dan Fotokopi Slip Gaji Tergugat bulan April 2019, tanpa tanggal, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9). Dengan adanya bukti-bukti yang cocok mengenai penghasilan suami dengan dalil yang diberikan oleh Penggugat tersebut, Hakim menyatakan bahwa Tergugat memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Aspek yang kedua, Majelis Hakim melihat pada kebutuhan anak. Dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak I, laki-laki lahir di Jember tanggal 10 Juli 2000, Anak II, laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 28 Juli 2011 dan Anak III, laki-laki lahir di Bekasi tanggal 12 Oktober 2015. Kedua anak dari Penggugat dan Tergugat, yaitu Anak II dan Anak III merupakan anak di

¹⁸ Bahtiar Effendie *et al*, 1999, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50

bawah umur, di mana berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Ayat (1) UU Perkawinan, anak di bawah umur merupakan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga memerlukan adanya penguasaan untuk kebutuhan biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan hingga mereka mandiri/dewasa. Penggugat juga menyatakan bahwa Anak I belum bisa mandiri dan kuliah di Fakultas Hukum Semester IV UIN Sunan Kalijaga yang setiap bulannya membutuhkan biaya hidup, kuliah, transport, dan kesehatan yang ditaksir sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena itu memohon agar Tergugat dihukum untuk membantu biaya kuliah kepada Anak I sebesar $\frac{3}{4}$ dari jumlah tersebut atau sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut selesai kuliah Strata 1.

Tentunya anak yang lahir karena adanya hubungan suami-istri tersebut memiliki kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan material anak, seperti sandang, pangan, dan papan, serta hak immaterial anak, seperti hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang, hak berinteraksi sosial, termasuk juga hak nafkah anak yang digunakan oleh anak untuk biaya tempat tinggal, pakaian, makanan, pengobatan, dan pendidikan, dengan kemampuan suami yang dianggap cukup dan sanggup oleh Majelis Hakim, maka hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kewajiban nafkah oleh ayah kepada anak-anaknya, yaitu kepada anak II dan anak III sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% melihat pada perkembangan kebutuhan anak yang fluktuatif dan menghukum Tergugat untuk membantu membiayai nafkah anak I sebesar $\frac{3}{4}$ atau sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya selama kuliah.

Majelis Hakim dalam memutus kewajiban nafkah kepada pihak suami tak hanya mempertimbangkan kelangsungan hidup istri dan anak-anak selaku pihak yang ditinggalkan, tetapi juga mempertimbangkan kelangsungan hidup suami sebab tak dapat dipungkiri bahwa dikemudian hari suami perlu uang untuk hidup dan bisa saja suami juga ingin memiliki istri dan anak kembali.¹⁹

Hakim memiliki tugas utama yaitu untuk menegakkan keadilan, namun keadilan yang dimaksud disini bukanlah keadilan yang ada dalam undang-undang semata, menurut versi penguasa atau berdasarkan selera kaum yang kuat, melainkan keadilan juga harus dipertimbangkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1)

¹⁹ Faidhiyatul Indah, Hakim di Pengadilan Agama Kota Sleman, *Wawancara*, 8 Juni 2023

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) bahwa “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²⁰

Menurut Penulis, Majelis Hakim yang menjatuhkan kewajiban nafkah dalam perkara ini sudah tepat sebab penting bagi hakim untuk tidak hanya melihat kepada hukum yang berlaku tetapi juga harus bertanya kepada hati dan nurani dengan melihat dari keadilan ketika putusan itu ingin dijatuhkan agar putusan tersebut tidak menimbulkan ketidakseimbangan hukum.

3. *Pelaksanaan Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Smn atas Kewajiban Nafkah Anak di Bawah Umur Kepada Ayah*

Para pihak yang berperkara menyelesaikan perkara perdatanya di pengadilan dengan harapan agar perkara mereka secara tuntas dapat diselesaikan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai Pejabat Negara di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah para pihak yang dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian menjadi berkekuatan hukum tetap setelah diucapkan oleh hakim di persidangan.²¹

Pada umumnya, putusan akhir yang dikeluarkan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili dalam persidangan mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman dalam hukum acara perdata dapat berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu perkara, hal ini berbeda dengan hukum acara pidana yang umumnya berupa hukuman penjara atau denda.²²

Dalam pengadilan, prosedur paling akhir dari suatu perkara adalah pelaksanaan putusan, di mana setiap perkara yang masuk ke pengadilan memiliki tujuan untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Suatu perkara atau sengketa diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian atau pemecahan. Perkara biasanya diakhiri

²⁰ Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya (Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar)*, Cet.1, Citra Aditya Bakti, Semarang, hlm. 51

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 15

²² M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 876-877

dengan putusan, akan tetapi walaupun telah dijatuhkan dengan putusan, tidak berarti putusan tersebut telah selesai. Terkadang dengan telah dijatuhkannya putusan pengadilan tidak menentukan bahwa perkara sudah diselesaikan secara tuntas. Adakalanya putusan pengadilan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.²³

Putusan yang diputuskan oleh hakim yang dalam amar putusannya bersifat menghukum atau yang biasa dikenal dengan putusan *condemnatoir* mengharuskan para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan tersebut merupakan putusan yang telah memperoleh hukum tetap dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan.

Perceraian merupakan salah satu contoh dari Putusan *Condemnatoir*. Dalam isinya, tak jarang putusan pengadilan mengandung unsur pemberian hukuman untuk membiayai nafkah anak dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada anak. Biaya nafkah anak berupa pemeliharaan dan pemberian nafkah anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 UU Perkawinan bahwa putusannya perkawinan akibat perceraian berakibat kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang bertujuan untuk kepentingan anak itu sendiri. Apabila pada nantinya terjadi perselisihan mengenai penguasaan terhadap anak-anak, maka Pengadilan dapat memberikan keputusan.

Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami selaku kepala rumah tangga walaupun istri juga dapat turut membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Pelaksanaan pemberian nafkah anak harus diberikan oleh ayah setiap bulannya hingga si anak tumbuh dewasa atau mandiri. Nafkah untuk pemeliharaan anak dinamakan *hadhanah*. *Hadhanah* diberikan kepada anak karena anak membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan, dan orang yang mendidik jasmani dan rohani serta akalunya agar anak dapat berkembang dan mengatasi masalah hidup yang dihadapinya.²⁴ Seperti dalam Pasal 156 butir d KHI disebutkan bahwa putusannya perkawinan akibat perceraian ialah semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri. Dalam pasal ini dapat dipahami bahwa tanggung jawab ayah terhadap anak tetap ada walaupun telah bercerai dengan istrinya dan anak

²³ *Ibid.*

²⁴ Alhamdani, 1989, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta.

yang masih di bawah umur (belum baligh) pemeliharannya berada di tangan ibu, namun biaya ditanggung oleh ayah.

Melihat pada Putusan Nomor: 589/Pdt.G/2022/PA.Smn, hakim menetapkan bahwa hak asuh atas anak-anak berada di tangan Penggugat dan memberikan hukuman kepada Tergugat untuk membiayai nafkah hadhanah kepada anak-anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 2 anak = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan paling lambat tanggal 5 yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak diajukannya cerai gugat ini hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Pada praktik pelaksanaan pemberian nafkah terhadap anak, seringkali ayah tidak menaati amar putusan yang diberikan oleh pengadilan. Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh Penggugat dalam Putusan Nomor: 589/Pdt.G/2022/PA.Smn pada tanggal 24 Mei 2023, menyatakan bahwa dalam praktiknya Tergugat selaku mantan suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah yang telah dijatuhkan dalam putusan pengadilan tersebut. Penggugat seringkali menghubungi Tergugat menjalankan amar putusannya namun permintaan Penggugat tersebut diabaikan oleh Tergugat. Apabila nyatanya pihak yang diberi hukuman tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka pengadilan dapat memberikan bantuan untuk melaksanakan putusan secara paksa.²⁵

Eksekusi pengadilan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Penggugat agar Tergugat melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam isi putusan.⁵⁴ Eksekusi merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut eksekusi diartikan bahwa apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan hukum.⁵⁵

Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewjisde*) yang dapat dijalankan. Pada kenyataannya, dalam perkara perceraian eksekusi pengadilan jarang sekali diajukan oleh pihak yang dirugikan. Di Pengadilan Agama Sleman sendiri, belum ada pihak yang memohonkan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan

²⁵ Faidhiyatul Indah, Hakim Pengadilan Agama Sleman, *Wawancara*, 8 Juni 2023

hukum tetap. Menurut Dra. Faidhiyatul Indah, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan permohonan eksekusi putusan tidak diajukan.⁵⁸

Pertama, dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan, tergugat selaku termohon eksekusi harus memiliki aset atau sejumlah uang yang dapat dieksekusi. Namun, apabila pada kenyataannya termohon eksekusi tidak memiliki aset atau sejumlah uang untuk dieksekusi, maka keberhasilan dari eksekusi yang sedang dijalankan menjadi sulit.

Kedua, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada istri. Lebih lanjut dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya para saksi ahli, penerjemah, dan pengambilan sumpah, biaya untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan pengadilan, biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lainnya atas perintah pengadilan yang seluruh biaya tersebut berkenaan dengan perkara yang sedang dijalani.

Pemanggilan Tergugat selaku termohon eksekusi dilakukan melalui Jurusita dan jurusita atas perintah pengadilan akan langsung mendatangi dan melaksanakan eksekusi atas aset yang dimiliki oleh termohon eksekusi, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh isteri selaku pemohon eksekusi akan menjadi banyak. Hal inilah yang menyebabkan isteri biasanya enggan untuk mengajukan eksekusi.

Dalam kasus *a quo*, Penggugat dalam Putusan 589/Pdt.G/2022/PA.Smn tidak mengajukan eksekusi atas putusan yang tidak dijalankan oleh Tergugat kepada Pengadilan Agama Sleman. Hal yang menjadi pertimbangan Penggugat untuk tidak mengajukan permohonan eksekusi tersebut adalah pertama, karena adanya harapan Penggugat untuk menunggu itikad baik dari Tergugat. Kedua, pertimbangan operasional, yaitu dikarenakan pada saat ini Penggugat berada di Yogyakarta, sedangkan Tergugat berada di Jember, sehingga jarak yang cukup jauh tersebut akan membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih. Ketiga, setelah tidak adanya itikad baik dari Tergugat, Penggugat beranggapan bahwa diperlukan tindakan dan langkah yang lebih tegas, yakni melalui jalur pidana untuk memaksa agar Tergugat mau memenuhi kewajibannya.

Menurut Penulis, apabila permohonan eksekusi ingin diajukan oleh mantan isteri, maka lebih dahulu mantan isteri harus mengetahui aset-aset apa saja yang dimiliki oleh mantan suami

serta mantan isteri harus dapat mempertimbangkan apakah aset yang dimiliki oleh mantan suami besarnya akan sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan selama proses pengajuan permohonan eksekusi, sebab pelaksanaan eksekusi akan melibatkan banyak pihak sehingga akan memerlukan biaya yang banyak.

C. UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK MENDAPATKAN HAK NAFKAH DARI AYAH PASCA PUTUSAN PERCERAIAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 589/PDT.G/2022/PA.SMN

Orang tua pada dasarnya memiliki kewajiban terhadap anak untuk memelihara dan mendidik dengan sebaik-baiknya. Hal ini tertuang dalam Pasal 45 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua, baik ayah ataupun ibu berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, serta kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus. Dalam undang-undang tersebut, apabila dikaitkan dengan nafkah anak maka nafkah merupakan kewajiban orang tua yang harus dipenuhi, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa kewajiban orang tua untuk menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa.

Pada dasarnya, untuk melakukan perbuatan hukum, anak harus lebih dahulu cakap hukum. Berdasarkan Pasal 47 dan 50 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah penguasaan orang tua/wali, sehingga dalam hal ini seluruh perbuatan hukum anak yang masih di bawah umur akan dikuasai oleh orang tua/wali yang mengampunya. Dalam hal ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah pasca putusan perceraian, terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua/wali agar anak tersebut memperoleh hak-haknya. Berdasarkan kasus dalam Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Smn, mantan isteri melakukan upaya dengan melaporkan mantan suami dengan kasus Penelantaran anak dan Perjanjian Perdamaian untuk memperjuangkan haknya dan hak anak-anaknya untuk menerima nafkah dari ayah.

1. *Laporan Penelantaran Anak*

Penelantaran merupakan segala bentuk pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab dalam keluarga, menurut undang-undang orang yang telah diidentifikasi sebagai orang yang bertanggung jawab atas kehidupan orang tersebut di lingkungan keluarganya. Menurut Dubois & Miley yang dikutip oleh Hari Harjanto Setiawan, penelantaran merupakan tindakan

pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk mencapai kesehatan dan keselamatan, yang didalamnya termasuk penelantaran anak secara fisik (pengabaian terhadap pelayanan kesehatan), penelantaran pendidikan (pengabaian terhadap anak sehingga tidak dapat bersekolah), dan penelantaran secara emosional (pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan kasih sayang).²⁶ Penelantaran terhadap anak (*child neglect*) adalah tindakan yang disengaja dan biasanya dilakukan oleh orangtuanya sendiri yang seharusnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat berakibat buruk bagi anak yaitu dapat mengganggu perkembangan fisik, emosional, dan intelektual.²⁷

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak, seperti meningkatnya jumlah kemiskinan, menurunnya kesempatan kerja, bebasnya pergaulan anak-anak muda, maraknya konflik sosial di berbagai daerah.²⁸ Penelantaran anak juga seringkali disebabkan oleh faktor ekonomi, oleh karena itu ayah dibebankan untuk mencari nafkah agar ayah dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ayah memiliki prioritas utama untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya agar kebutuhan anak dapat terpenuhi baik dari kebutuhan primer, sekunder, ataupun tersier.²⁹

Hukum menelantaran anak di Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak.

Sanksi hukum atas perbuatan penelantaran anak oleh orang tua dalam UU Perlindungan anak dapat dijerat dengan Pasal 76B yang berbunyi “setiap orang yang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Lebih lanjut dalam Pasal 77B berbunyi bahwa “setiap orang yang melanggar

²⁶ Hari Harjanto Setiawan, 2012, *Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 61

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Buha Tumpak Haratua Manik, “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, Oktober 2016, hlm. 3

²⁹ Septiani Kumala Dewi, 1971, *Penelantaran Anak oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam (studi Penelitian di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, 2021, Hlm. 68

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah)". Dalam pasal 77B tersebut memberikan keterangan bahwa sanksi hukum terhadap perlakuan pidana pada pasal 76B UU Perlindungan Anak yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.

Melihat pada kasus dalam Putusan 589/Pdt.G/2022/PA.Smn, sebelum adanya gugatan perceraian, Tergugat sudah lebih dahulu tidak melaksanakan kewajiban nafkah kepada anak-anaknya. Hal ini terdapat dalam gugatan Penggugat yang mengatakan "Bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat beserta tiga anak-anaknya dengan cara meninggalkan begitu saja tanpa fasilitas hidup apapun bahkan Tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah maupun suami sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang (kurang lebih 30 bulan), sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, sosial, setiap bulannya ditaksir kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh karenanya Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madhiyah selama 30 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)." Dalam hal ini, Penggugat mencoba untuk mempidanakan Tergugat dalam kasus Perselingkuhan dan Penelantaran Anak.

Dengan adanya laporan atas kasus penelantaran anak tersebut, Penggugat juga memberikan laporan ke perusahaan tempat Tergugat bekerja di Jakarta bahwa Tergugat sedang terlibat kasus pidana terkait Penelantaran Anak. Atas hal ini, Tergugat dipecat oleh perusahaannya. Namun demikian, Tergugat juga tetap tidak memberikan respon atas permintaan pemenuhan kewajiban nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya. Pada akhirnya polisi memanggil Tergugat untuk menjadi saksi hingga selanjutnya dinaikkan menjadi tersangka, namun setelah beberapa bulan berjalan kasus ini akhirnya tidak ada perkembangan karena Tergugat yang pada awalnya tinggal di Bekasi lalu pindah ke Jember. Oleh karena itu, polisi menjadi kesulitan untuk menghubungi Tergugat.

Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan pada tanggal 12 April 2022. Dalam proses membuat surat gugatan tersebut, Penggugat mengumpulkan seluruh informasi mengenai Tergugat termasuk alamat rumah Tergugat yang terbaru di Jember untuk selanjutnya Penggugat dapat memberitahukan kepada polisi terkait alamat Tergugat yang terbaru di Jember, sehingga polisi dapat menindaklanjuti Laporan Perselingkuhan dan Penelantaran Anak. Setelah adanya putusan perceraian pada tanggal 24 Mei 2022, Tergugat juga tetap tidak memenuhi seluruh isi

amar putusan terutama terkait kewajiban nafkah. Dalam hal ini, Penggugat menghubungi kembali kepolisian untuk melanjutkan laporan Perselingkuhan dan Penelantaran Anak hingga akhirnya Tergugat mendapat pemberitahuan bahwa akan ditahan oleh Polisi dan berkas laporan penelantaran anak akan dinaikkan ke Kejaksaan. Kasus Penelantaran anak yang dilaporkan oleh Penggugat kepada Tergugat merupakan kasus yang berhenti di tahap penyidikan, sebab setelah adanya ancaman bahwa Tergugat akan ditahan, Tergugat akhirnya terbuka untuk membuat perjanjian perdamaian.

Bentuk dari perlindungan Penggugat dalam kasus *a quo* menurut Penulis merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif, di mana Penggugat mengusahakan agar anak-anaknya, terutama yang masih di bawah umur mendapatkan keadilan dengan cara memberikan ancaman berupa penjara kepada Tergugat dengan harapan agar Tergugat merasa terancam, sehingga Tergugat dapat menjalankan kewajibannya.

2. Perjanjian Perdamaian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah ‘Perbuatan hukum yang berisi dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.’³⁰ Menurut Subekti, perjanjian adalah ‘suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.’³¹

Dalam kasus *a quo*, perjanjian perdamaian/mediasi dilakukan antara pihak Penggugat dan Tergugat secara tertulis di hadapan Pejabat setempat, yaitu Lurah dan Dukuh. Isi dari perjanjian perdamaian dalam kasus tersebut merupakan harta selama perkawinan yang menjadi harta bersama namun harta tersebut merupakan harta yang diatasnamakan Tergugat, sehingga dalam perjanjian tersebut berisikan bahwa Tergugat memberikan sebagian asetnya kepada Penggugat yang beratasnamakan Tergugat untuk selanjutnya dapat di balik nama atas nama Penggugat.

Sebenarnya Penggugat merasa bahwa perjanjian perdamaian/mediasi tersebut belum memenuhi amar putusan karena pembagian harta urusannya adalah untuk membagi aset sedangkan amar putusan urusannya dengan nafkah terhutang, hadiah untuk istri yang diceraikan, dan nafkah anak. Namun dikarenakan perjanjian prinsip utama dan syarat utama terdapat kata

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 110

³¹ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 79

“sepakat”, sehingga setelah timbul kesepakatan untuk membuat perjanjian perdamaian, maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa amar putusan tidak perlu dijalankan dan dianggap lunas.

Terkait aset yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti dari isi amar putusan perihal nafkah anak. Apabila dikemudian hari aset yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk menafkahi anak. Penggugat mengatakan bahwa amar putusan tidak akan dijalankan lagi karena sudah ada perjanjian, sehingga permasalahan nafkah anak dari mulanya pemutusan hubungan perkawinan hingga pembagian harta seluruhnya sudah selesai. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan dan nafkah anak merupakan hal yang insidentil/tidak terduga, sehingga untuk selanjutnya kewajiban nafkah terhadap anak sifatnya menjadi suka rela sesuai dengan kemampuan Tergugat atau mantan suami.

Penggugat mengatakan bahwa adanya perjanjian perdamaian juga merupakan akibat dari adanya ancaman penahanan perihal laporan penelantaran anak, di mana Tergugat mendapatkan pemberitahuan bahwa dirinya akan ditahan oleh Polisi dan berkas laporan penelantaran anak akan dinaikkan ke Kejaksaan. Tergugat yang tidak ingin berurusan dengan Pidana pada akhirnya memutuskan untuk terbuka dalam membuat perjanjian perdamaian.

Menurut pandangan penulis, yang dilakukan oleh Penggugat untuk memperjuangkan nafkah anak-anaknya yang masih di bawah umur dengan mengancam Tergugat untuk mempidanakan Tergugat atas kasus penelantaran anak apabila dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian sebenarnya kurang tepat, sebab dengan adanya pemberitahuan tersebut, Tergugat menjadi terdesak untuk membuat perjanjian dengan Penggugat agar tidak dipenjara sehingga perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat lahir dari adanya desakan. Namun, perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tetaplah perjanjian yang sah secara hukum sebab perjanjian tersebut timbul dari Tergugat yang pada akhirnya menghubungi Penggugat sehingga lahir kata ‘sepakat’ dari kedua belah pihak dan isi dari perjanjian pun mengikuti kehendak kedua belah pihak dengan mengikuti asas-asas yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan di atas yang telah Penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai bahwa Putusan 589/Pdt.G/2022/PA.Smn dalam amar putusannya menjatuhkan kewajiban nafkah kepada ayah, namun pada praktiknya nafkah tersebut tidak

diberikan kepada anak. Majelis Hakim dalam mengadili dan menjatuhkan kewajiban nafkah anak pada putusan 589/Pdt.G/2022/PA.Smn telah mempertimbangkan beberapa hal yaitu adanya kecocokan antara dalil gugatan terkait kemampuan suami dan kebutuhan anak dengan alat bukti dan saksi-saksi yang diberikan di persidangan. Majelis hakim juga telah melihat pada asas keadilan untuk kelangsungan hidup suami. Pengadilan dapat melakukan upaya eksekusi putusan pengadilan agar ayah dapat menjalankan kewajibannya dalam menafkahi anak-anaknya sesuai dengan amar putusan atas adanya permohonan eksekusi dari mantan isteri atau Penggugat. Namun, pada kenyataannya eksekusi putusan jarang sekali dilakukan dalam perkara perceraian yang disebabkan karena beberapa hal, yaitu adanya kesulitan keberhasilan karena aset harta yang belum tentu dimiliki oleh pihak yang dieksekusi dan adanya biaya yang mahal terkait pelaksanaan eksekusi yang nantinya dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon eksekusi.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak di bawah umur untuk mendapatkan hak nafkah pasca putusan perceraian adalah anak dapat diwakili oleh orang tua/wali untuk melakukan perbuatan hukum berupa pelaporan penelantaran anak dan membuat perjanjian perdamaian. Dalam Putusan Perkara Nomor: 589/Pdt.G/2022/PA.Smn, anak di bawah umur diwakili oleh Penggugat atau mantan isteri yang melaporkan Tergugat selaku mantan suami dengan kasus Penelantaran Anak. Laporan Penelantaran Anak ini dilakukan dengan mendatangi Kepolisian Sleman. Dikarenakan kasus ini merupakan kasus penelantaran terhadap anak, maka laporan diserahkan kepada UPTD PPA. Kasus Penelantaran ini telah melalui tahap penyelidikan dan penyidikan, namun sebelum kasus dinaikkan ke Penuntutan, mantan suami menghubungi mantan isteri untuk dapat melakukan perjanjian perdamaian sebab mantan suami merasa terdesak dengan adanya ancaman bahwa dirinya akan ditahan oleh kepolisian dan berkas akan dinaikkan ke Kejaksaan. Kedua, mantan isteri dan mantan suami melakukan perjanjian perdamaian yang mana isinya berupa kesepakatan untuk membagi aset atas nama mantan suami untuk dibalik nama dan diberikan kepada mantan isteri, dengan tujuan agar nantinya aset tersebut akan digunakan untuk kepentingan anak. Walaupun sebenarnya dengan adanya perjanjian perdamaian ini tetap tidak memenuhi amar putusan, namun dengan adanya perjanjian perdamaian maka amar putusan terkait nafkah anak tidak perlu dijalankan dan dianggap lunas.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 589/Pdt.G/2022/PA.Smn.
Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Alhamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
Asyhadie, Zani, dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-5. Depok: Rajawali Pers, 2018.
Badrulzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Effendie, Bahtiar, et al. *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
Goode, William J. *Sosialisasi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Rumah Tangga Bahagia 4*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
Setiawan, Hari Harjanto. *Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya (Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar)*. Cet.1. Semarang: Citra Aditya Bakti, 2007.
Syaifuddin, Muhammad, et al. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Amalia, Luluk. "Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
Antareng, Nurjana, Caecilia J.J. Waha, dan Wempie Jh. Kumendong. "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado." *Lex Et Societatis* 6, no. 4 (Juni 2018): 25.
Dewi, Septiani Kumala. "Penelantaran Anak oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam (studi Penelitian di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara)." Skripsi, Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, 2021.
Gani, Achmad. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Putusan Terhadap Perkara Perdata Warisan WNI Keturunan Tionghoa Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN Makassar)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2019.
Hayati, Miftah Rizka. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Hakim No.25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2016.

- Kabalmay, Husin Anang. "Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)." *Jurnal Tahkim* XI, no. 1 (Juni 2015): 48.
- Maidiantius. "Konflik dalam Pernikahan." *Jurnal Jaffray: Jurnal Teologi dan Studi Pastoral* 3, no. 1 (Mei 2005): 19.
- Manik, Buha Tumpak Haratua. "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru." *Jurnal Fakultas Hukum* III, no. 2 (Oktober 2016): 3.
- Putra, Bahagia SD. "Membangun Hubungan yang Harmonis Diantara Suami Istri Pasca Konflik Menurut Dosen Syariah UIN Malang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014.
- Priandhini Liza. "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua dalam Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021): 2466.
- Wahid, Abdul, dan M. Halilurrahman. "Keluarga Institusi Awal dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban." *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (Juni 2019): 106.
- Indah, Faidhiyatul. Hakim di Pengadilan Agama Kota Sleman, Wawancara, 8 Juni 2023.